



PUTUSAN

Nomor 2681/Pdt.G/2024/PA.Tng



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi Banten, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal 06 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 2681/Pdt.G/2024/PA.Tng, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 140/19-Kel.MJ/XII/2024 yang dikeluarkan atas nama Lurah Manis Jaya xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, yang diketahui Camat Jatiuwung, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx tertanggal 05 Desember 2024, untuk itu mohon untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2001 dahulu yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatiuwung, xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 722/18/VI/2001 tertanggal 05 Juni 2001;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah susun manis jaya Kp. Cikoneng Girang No. 11 RT 002 RW 004, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
4. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - 3.1 DIVA ARSALTA, aki-laki, lahir di Tangerang, 27 Juli 2004;
 - 3.2 SYAHDU ANGELITA PUTRI, perempuan, lahir di Tangerang, 13 Desember 2014;
4. Bahwa semula rumah tangga berjalan harmonis namun sekitar kurang lebih pada bulan Desember 2016 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1. Tergugat dalam memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat hanya sekedarnya saja sehingga tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 2681/Pdt.G/2024/PA.Tng



- 4.2. Tergugat tidak peduli dengan biaya pendidikan dan jajan anak;
- 4.3. Tergugat sering bermain judi online;
- 4.4. Tergugat memiliki banyak utang;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Maret 2023 yang mana Tergugat pergi dari kediaman bersama terakhir, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan hingga kini sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;

6. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa terkait biaya yang timbul dari perkara ini mohon dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tangerang tahun anggaran 2024;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Ba'in Shugro Tergugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);



3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Tangerang tahun anggaran 2024;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Tangerang telah membuat penetapan Nomor 2681/Pdt.G/2024/PA.Tng, tanggal 6 Desember 2024 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk memperoleh layanan Pembebasan Biaya Perkara;
2. Menetapkan biaya perkara atas nama Pemohon layanan tersebut di atas dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tangerang;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan, meskipun demikian karena perkara *a quo* mengenai

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 2681/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxxxx NIK NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiuwung, xxxx xxxxxxxxxx Nomor 722/18/VI/2001 tertanggal 05 Juni 2001 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);

B.-----

Saksi:

1. Mera Afrina Binti Zainabun, umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan IRT, tempat tinggal di RT 02 RW 04 Kelurahan Manis Jaya Kecamatan Jatiuwung xxxx xxxxxxxxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi adalah Sepupu Penggugat;
 - Bahwa, Saksi mengetahui, Penggugat datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat, adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak Desember 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 2681/Pdt.G/2024/PA.Tng



terhadap keluarga, Tergugat sering bermain judi online, Tergugat mempunyai banyak utang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak sekitar bulan Maret 2023 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun 8 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah datang dan bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

1. Khotizah Zetlina Binti Sahri, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan IRT, tempat tinggal di RT 03 RW 01 Kelurahan Jatake Kecamatan Jatiuwung xxxx xxxxxxxxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat, adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak Desember 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab terhadap keluarga, Tergugat sering bermain judi online, Tergugat mempunyai banyak utang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak sekitar bulan Maret 2023 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun 8 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 2681/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah datang dan bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka secara

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 2681/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2) HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah, juga tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) mengenai kewenangan relatif, sedangkan Penggugat tetap datang menghadap di persidangan dan gugatan Penggugat dipandang berdasarkan hukum dan beralasan, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 HIR jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964 perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, ternyata mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat di persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang dibacakan di persidangan, Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya yang pada pokoknya ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam Gugatan Penggugat adalah:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 2681/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa semula rumah tangga berjalan harmonis namun sekitar kurang lebih pada bulan Desember 2016 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Tergugat dalam memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat hanya sekedarnya saja sehingga tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Tergugat tidak peduli dengan biaya pendidikan dan jajan anak;
- Tergugat sering bermain judi online;
- Tergugat memiliki banyak utang;

2. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Maret 2023 yang mana Tergugat pergi dari kediaman bersama terakhir, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan hingga kini sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta Saksi-saksi yaitu 1. Mera Afrina Binti Zainabun, 2. Khotizah Zetlina Binti Sahri (selengkapnya termuat dalam duduk perkara);

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P.1, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di Wilayah Pengadilan Agama Tangerang, sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan berwenang mengadili perkara a quo;
- Bukti P.2, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak Desember 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab terhadap keluarga, Tergugat sering bermain judi online, Tergugat mempunyai banyak utang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak sekitar bulan Maret 2023 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun 8 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat, adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak Desember 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab terhadap keluarga, Tergugat sering bermain judi online, Tergugat mempunyai banyak utang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak sekitar bulan Maret 2023 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun 8 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh Keluarga tetapi tidak berhasil;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 2681/Pdt.G/2024/PA.Tng



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, telah diupayakan damai oleh keluarga, telah berpisah rumah selama 1 tahun 8 bulan lebih, dan selama pisah tidak ada komunikasi yang baik. sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (**marriage breakdown**) dan berada pada puncak krisis ketidakharmonisan dan perpecahan yang tidak mungkin dapat disatukan lagi dalam suatu rumah tangga. Oleh karena itu maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan, Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah, berarti alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;
- Bahwa, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat, Yurisprudensi MARI No. Reg. 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang antara lain isinya menyatakan Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau judex factie berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut;
- Bahwa, Yurisprudensi MARI No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan pula, bahwa pengertian cekcok yang terus menerus

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 2681/Pdt.G/2024/PA.Tng



dan tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

- Bahwa, di samping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab “*Fiqh Sunnah*” Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثا لهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

- Artinya: “Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut.”
- Bahwa, Majelis Hakim sependapat dengan kaidah Ushul Fikih yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab Al-Asybah wa An-Nazhair (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;

- Bahwa, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat diteruskan maka madharatnya akan lebih besar daripada manfaatnya,

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 2681/Pdt.G/2024/PA.Tng



sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2023 angka 1;

- Bahwa, dalam perkara *a quo*, yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri), dan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama kepada Penggugat adalah talak bain sughro;

-
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor 2681/Pdt.G/2024/PA.Tng, tanggal 6 Desember 2024, dan pada DIPA Pengadilan Agama Tangerang tahun 2024 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tangerang tahun 2024;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 2681/Pdt.G/2024/PA.Tng



4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2024;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhirah 1446 Hijriah oleh **Drs. Suhardi** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yuhi, M.A.** dan **H. Muhammad Hanafi, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hj. Nurmalasari Josepha, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yuhi, M.A.
Hakim Anggota,

Drs. Suhardi

H. Muhammad Hanafi, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurmalasari Josepha, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	0,00
2.	Biaya ATK Perkara	:	Rp	0,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	...,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	0,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	0,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	0,00
Jumlah			Rp	0,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 2681/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15